

DAMPAK LARANGAN ADAT NYONGKOLAN BAGI MASYARAKAT SASAK MONTONG BONGOR PADA MASA PANDEMI COVID-19

Hulaimi Azhari¹, Arif Sugitanata²

^{1,2} Magister Ilmu Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
email: hulaimiazhari39@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai dampak larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat sasak Montong Bongor pada masa pandemi covid-19. Larangan tersebut didasarkan dari surat edaran Bupati Lombok Tengah nomor: 338/ 18/ humas sebagai salah satu upaya mencegah dan meluasnya pandemi covid-19. Salah satu inti dari surat edaran tersebut adalah melarang pegelaran adat dan budaya termasuk adat nyongkolan. Fokus utama kajian artikel ini adalah bagaimana dampak dari larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat sasak Montong Bongor pada masa pandemi covid-19 dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) melalui pola dalam pengumpulan data yang akan dilakukan melalui observasi, wawancara dan juga akan dilakukan analisis terhadap berbagai dokumentasi, kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Tulisan ini menemukan bahwa dampak dari larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat sasak Montong Bongor pada masa pandemi covid-19 yakni, pertama, hilangnya momen menjadi raja dan ratu sehari. Kedua, menurunnya pemasukan masyarakat pada bidang yang berhubungan dengan kegiatan adat nyongkolan dan ketiga memudarnya budaya nyongkolan sebagai ciri khas perkawinan masyarakat. Hemat peneliti, perlu ada solusi yang ditawarkan ketika suatu aturan diberlakukan dan diperlakukan sosialisasi yang mendalam untuk memahamkan masyarakat atas keberlakuan aturan yang diberlakukan.

Kata Kunci: Dampak, Larangan Adat; Nyongkolan; Montong Bongor; Covid-19.

Abstract

This article discusses the impact of the ban on the traditional nyongkolan in the marriage of the Sasak people of Montong Bongor during the COVID-19 pandemic. The prohibition is based on the circular letter of the Central Lombok Regent number: 338/ 18/ public relations as an effort to prevent and spread the COVID-19 pandemic. One of the essence of the circular letter is the prohibition of traditional and cultural performances, including the nyongkolan custom. The main focus of the study of this article is the impact of the ban on nyongkolan customs in the marriage of the Sasak Montong Bongor community during the COVID-19 pandemic by using field research (field research) through patterns in data collection which will be carried out through observation, interviews and will also be analyzed on various documentation, then interpreted qualitatively. This paper finds that the impact of the ban on nyongkolan customs in the marriage of the Sasak people of Montong Bongor during the COVID-19 pandemic is, first, the moment of being king and queen for a day. Second, the decline in the characteristics of the community in fields related to traditional Nyongkolan activities and third, the waning of the Nyongkolan culture as a characteristic of community marriage. According to researchers, there needs to be a solution offered when a regulation is enacted and treated with in-depth socialization to understand the community about the applicable rules.

Keywords: Impact, Customary Prohibition; Nyongkolan; Montong Bongor; Covid-19.

PENDAHULUAN

Bekembangnya peradaban manusia memang tidak dapat terpisahkan dari sosio-kultural hidup manusia. Adanya masyarakat sebagai subjek yang bergerak dalam tataran kehidupan membuktikan budaya sebagai bagian dari aplikasi sosial kemasyarakatan. Adalah kearifan tradisional dengan sifatnya lokal merupakan bentuk pengimplementasian dari budaya yang berkembang pada tatanan masyarakat dengan terus

diaplikasikan secara turun-temurun dalam sebuah himpunan masyarakat. Berfungsinya budaya sebagai bagian dari collective product adalah memberi suatu jaminan kepada umat manusia supaya mampu menjauhi serta meninggalkan sikap dan sifat pementingan pribadi dan pengeksploetasian sumber daya dalam bentuk melimpah (Salim 2016). Selain itu, terdapat banyak lagi adat-istiadat yang masih eksis hingga saat ini, termasuk budaya peresean, bau nyale, merarik,

midang, nyongkolan, dan lainnya di wilayah masyarakat sasak.

Adat dan budaya yang telah disebutkan di atas merupakan tradisi dan kultur yang telah lama dipraktekan oleh masyarakat suku sasak. Bagi orang Lombok, dilaksanakannya budaya tersebut adalah bagian dari pengaplikasian warisan nilai adiluhung dan mulia yang berasal nenek moyang. Karena prinsipnya sebuah masyarakat terlahir dari jejak dan perjuangan kuat orang tua terdahulu. Dengan konsepsi dan nilai simbolik yang telah diwariskan para pendahulu diharapkan terus dilestarikan dan dikembangkan untuk generasi selanjutnya, tidak terkecuali adat nyongkolan yang terus berkembang pada masa kini di mana nyongkolan merupakan salah satu dari banyak warisan budaya yang masih dipertahankan bagi masyarakat suku sasak.

Nyongkolan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga mempelai laki-laki bersama masyarakat dating mengunjungi rumah kediaman mempelai perempuan. Hal tersebut bertujuan untuk menampakkan dirinya secara resmi di hadapan orang tua dan keluarga-keluarganya bahkan juga kepada seluruh masyarakat sambil meminta maaf serta memberi hormat kepada orang tua pengantin perempuan. Kedua mempelai dalam kegiatan ini bagaikan sang raja dan ratu yang diiringi oleh rakyatnya. Kedua mempelai tersebut menggunakan pakaian serba mewah sebagaimana layaknya perlengkapan seorang raja dan ratu. Adapun bentuk pakaian yang dikenakan oleh kedua mempelai dalam acara nyongkolan harus menggunakan pakaian sesuai ketentuan adat. Untuk menyemarakkan kegiatan ini biasanya diiringi dengan berbagai kesenian tradisional, seperti gamelan, klentang dan kesenian tradisional Lombok lainnya (Sugitanata 2020).

Hadirnya wabah berbuntut pada kepelikan dan kompleksitas yang dialami pada lini kehidupan, ditambah adanya himbuan pemerintah untuk menghindari kerumunan dan keramaian orang banyak sebagai bagian dari strategi dalam menanggulangi arus penyebaran covid-19 menjadi penghambat dari digelarnya festival dan event-event kebudayaan. Bukan hanya dari bidang tersebut, agenda dan kegiatan normal lainnya pun banyak ditiadakan akibat dari pandemic covid-19, misalnya pengajian, pendidikan, kegiatan olahraga, hiburan dan lain sebagainya.

Munculnya wabah tersebut berakibat pada sikap transisi, transformasi dan pergeseran dinamika dan perilaku pada masyarakat. Dalam laporan terbaru tanggal 31 Januari 2021 masyarakat terpapar positif covid telah menginjak angka 1.078.314 jiwa, pasien yang dinyatakan mengalami kesembuhan sebanyak 862.221 jiwa, sedangkan pasien meninggal mengalami penambahan sehingga keseluruhan totalnya adalah 29.998 orang. Angka yang ditunjukkan tersebut memberikan sebuah gambaran akan kedahsyatan dan akibat yang ditimbulkan virus ini. Masyarakat mengalami kepenatan dan histeria dikarenakan dampak besar dari hadirnya wabah virus ini. Beberapa sektor yang mengalami deteriorisasi dalam jumlah signifikan, misalnya pada lini perekonomian, pendidikan, termasuk bidang sosial-budaya. Khusus di Lombok Tengah, Bupati Lombok Tengah telah mengeluarkan surat edaran nomor: 338/ 18/ HUMAS yang pada point pertama menyatakan bahwa :

“Tidak mengadakan kegiatan yang menghadirkan dan menciptakan keramaian baik yang bersifat sosial keagamaan, hiburan, pagelaran adat dan budaya, kegiatan olahraga, seperti tasyakuran, nyongkolan, resepsi, peringatan hari besar keagamaan, car free day, dan kegiatan lainnya baik di tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Kelentang) maupun tempat umum lainnya”

Surat edaran dari pemerintah daerah tersebut memberikan sebuah informasi akan larangan untuk menyelenggarakan berbagai macam aktivitas dan kegiatan pada masa pandemi, salah satunya pagelaran adat dan budaya. Meningkatnya kuantitas perkawinan di masa pandemi di kabupaten Lombok Tengah terutama di wilayah kecil seperti kampung Montong Bongor, mengundang reaksi keras dari para bajang atau pemuda di kampung tersebut yang merasa dirugikan karena dicituskannya surat edaran bupati tersebut. Bagi mereka, bagaimanapun situasi dan keadaan yang dialami di era pandemi covid-19 dalam hal pagelaran adat (terutama nyongkolan) harus tetap terjaga dan selalu untuk dilestarikan karena bersifat turun-temurun (Budianto 2021).

Selain kekecewaan yang datang dari para pemuda, sebagian para pasangan yang melangsungkan perkawinanpun merasakan hal sama. Menurutny, kegiatan nyongkolan hanya

dilakukan sekali dalam seumur hidup. Persepsi lain yang muncul ialah pagelaran nyongkolan merupakan hari yang ditunggu-tunggu dalam pernikahan orang Lombok. Alhasil, dengan dilarangnya pagelaran adat demikian menyisakan dampak yang signifikan bagi masyarakat Montong Bongor yang akan dibahas pada tulisan ini.

Kajian adat nyongkolan pada perkawinan masyarakat Suku Sasak Lombok memang memiliki daya tarik untuk dijadikan sebuah penelitian, seperti tulisan M. Chaerul Jamal Munawir (Munawir 2020) telah memaparkan bahwa nyongkolan banyak terdapat nilai-nilai pendidikan pada praktiknya, Febri Triwahyudi dan Achmad Mujab Masykur (Masykur 2014) mengemukakan bahwa nyongkolan merupakan simbolisasi keberanian mengambil resiko dan adanya ketakutan sanksi adat jika tidak diindahkan. Nikmatulah (Nikmatulah 2018) yang telah menunjukkan bahwa nyongkolan merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan di tengah era globalisasi. Berikutnya tulisan dari Zainudin (Zainudin 2019) yang menjelaskan bahwa adat nyongkolan bukanlah suatu hal yang salah akan tetapi tidak boleh terlalu berlebihan yang bisa menimbulkan kesyirikan serta Lalu Muhammad Gitan Prahana dan Joko Winarko yang menganalisa bagaimana bentuk penyajian lagu kiddung dalam upacara adat nyongkolan sebagai sebuah wujud rasa syukur dan media menyampaikan pesan adat dalam suku Sasak (Winarko 2020).

Mulyawan (Mulyawan 2010) dalam penelitiannya membahas tentang proses dan dampak dari pelaksanaan adat nyongkolan di Desa Kopang Lombok Tengah terhadap perilaku keagamaan serta prosesi dalam adat nyongkolan yang masih belum sesuai syariat Islam dengan argument pada penelitiannya bahwa motivasi dari pagelaran adat nyongkolan dijadikan sebagai ajang untuk disanjung atau dipuji dan berbaurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam tarian mengikuti musik cilok. Syahrul Maliki (Maliki 2010) dalam tulisannya berusaha menjabarkan bagaimana terdapat banyak penyimpangan dari berlangsungnya adat nyongkolan oleh para pemuda akibat pengaruh budaya luar yang sering dipraktikkan oleh pemuda Desa Gelangsar yang mengakibatkan adat nyongkolan lebih dominan telah melampaui syariat. Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal adat

nyongkolan. Perbedaannya terletak pada larangan adat nyongkolannya pada masa covid-19 serta focus kajian yang diteliti yakni dampak dari berlakunya larangan adat nyongkolan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) melalui pola dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan juga akan dilakukan analisis terhadap berbagai dokumentasi, kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Penggunaan penelitian lapangan (field research) dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengembangkan berbagai pengetahuan yang terdapat dilapangan secara mendalam mengenai dampak larangan pagelaran adat nyongkolan pada perkawinan masyarakat sasak Montong Bongor pada masa pandemi covid-19 (Moleong 2018). Riset lapangan dilaksanakan pada awal tahun 2021 dengan mewawancarai tokoh adat, tokoh masyarakat, Pemuda dan mempelai yang melangsungkan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Masyarakat Montong Bongor sebagai data utama.

RESULT AND DISCUSSION

Kebijakan Pemerintah Dan Obstruksi Yang Terjadi Pada Masa Pandemi Covid-19

Sejak presiden Jokowi mengumumkan permulaan kedatangan virus pada 2 Maret 2020 diketahui bahwa terdapat WNI yang menjalin kontak sosial dengan warga berkewarganegaraan Jepang sehingga menjadi titik awal dari tersebarnya virus Covid-19 di Indonesia. World Health Organization (WHO) sebagai badan atau lembaga terpercaya dalam bidang kesehatan menginformasikan bahwa virus corona merupakan sebuah penyakit dengan kecepatan menularnya sangat tinggi. Adapun untuk penularannya melalui berbagai cara, antara lain (Hanoatubun 2020): 1) Adanya sikap ketidaksengajaan dalam penghirupan udara dengan orang teridentifikasi covid-19; 2) Memegang benda atau barang yang sebelumnya di pegang penderita Covid-19 tanpa dilakukan pencucian tangan terlebih dahulu; dan 3) Melakukan jabat tangan atau berkontak badan dengan jarak yang tidak berjauhan.

Kedatangan virus mematikan ini telah mengubah tataran paradigma dalam banyak hal, tidak terbatas hanya berpijak pada penyerangan

organ pernafasan, tetapi menghantam pula hampir keseluruhan instrument kehidupan, seperti dekadensi moral anak bangsa dikarenakan tidak adanya pengawasan dan asupan rohani langsung dari guru, krisis ekonomi global akibat melemahnya keuangan Negara, dan terhentinya penyelenggaraan festival-festival budaya masyarakat. Hal yang penulis sebutkan tersebut adalah sedikit dari banyaknya problematika dan kenyataan hidup yang dialami masyarakat di tengah pandemik.

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menutup hampir semua tempat guna memutus rantai penyebaran corona pada awal masuknya ke Indonesia telah melahirkan berbagai pandangan dan asumsi dari elemen masyarakat. Banyak yang menyetujui tetapi tidak sedikit yang membangkang bahkan cenderung memberontak. Kaum elit dengan perekonomian besar lebih bersepakat untuk memilih jalan taat pada kebijakan, sementara penolakan banyak datang dari masyarakat dengan tingkatan ekonomi ke bawah dikarenakan kesulitan dan dampak yang didapatkan sejak permulaan pandemik. Dengan demikian, terdapat pelbagai terminologi yang bermunculan, seperti "*kita mati bukan karena corona tetapi mati karena kelaparan*" Hemat penulis, alasan yang dikemukakan memang sederhana, tetapi sangat logis apabila dimengerti. Beberapa lini kehidupan masyarakat yang mengalami obstruksi di era pandemik covid-19, sebagai berikut:

Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan satu dari banyak hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada anak sejak dini. Pendidikan dapat diibaratkan sebagai suatu rumah yang besar tanpa didasarkan pada pondasi dan pilar yang kuat. Pun dalam dunia anak itu sendiri, apabila tidak didasari dan diberikan asupan pendidikan yang kuat serta pengajaran yang baik maka dapat berakibat pada kehilangan dan lemahnya iman yang dimilikinya sehingga tidak sulit dipengaruhi kawannya untuk melakukan tindakan dan reaksi diluar koridor agama. Apalagi dengan fenomena yang banyak terjadi belakangan ini, seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, ataupun tawuran yang hal tersebut banyak dilakukan oleh remaja yang kisaran usianya berada pada angka -18 tahun. Hasilnya dibutuhkan suatu pendidikan, pendidikan yang dimaksudkan pada konteks ini tidak sebatas

pada pendidikan formal melainkan non-formal pula.

Hingga detik ini, wabah atau penyakit menular yaitu virus corona masih berkeliaran di seantero jagat raya ini sehingga kawasan berkerumunan atau tempat yang mengundang adanya perkumpulan masih belum terlihat untuk diaktifkan lagi. Keputusan pemerintah melalui presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Maret 2020 untuk meliburkan sekaligus menghentikan sistem pembelajaran tatap muka di sekolah ataupun perguruan tinggi selama masa pandemi meninggalkan sekelumit persoalan pelik yang memiliki dampak besar. Ketidakefektifan dalam pemberlansungan sistem belajar online dirasakan oleh para pelajar. Ditemukan bahwa terlaksananya KBM yang berbasis pada pemamfaatan teknologi menyisakan dampak serta persepsi masyarakat yang pro dan kontra (Jaelani 2020). Kesulitan dalam menerima pembelajaran diakibatkan karena problem yang seketika bermunculan, seperti kurangnya signal, tidak adanya kemampuan orang tua untuk membeli kouta internet, ataupun kecendrungan anak untuk membuka situs lain menjadi penghambat masuknya pelajaran dari siswa tersebut (Azhari 2020). Dengan fakta tersebut, mayoritas orang tua menginginkan kembali sistem pembelajaran tanpa melalui koneksi jaringan.

Bidang Keagamaan

Agama merupakan fondasi tempat berpijak dan berpedoman umat manusia, terkhusus yang beragama Islam. Islam merupakan satu dari beberapa agama samawi yang diturunkan Allah kemuka bumi. Seseorang yang menentukan jalan islam sebagai sandaran dan pegangan telah menjadi kewajibannya untuk bersungguh dalam menjalani syariat yang diajarkan serta sebagai pemberi solusi dalam sebuah permasalahan. Memang benar, selain intelektualitas, asupan spritualitas dan kerohanian memiliki urgensi sendiri terhadap kepribadian diri. Keseluruhan pribadi berharap adanya pencerahan bathin terhadap nuraninya, terlebih pada saat sekarang ini. Tidak mengertinya kapan akhir dari pandemi yang dialami, membuat masyarakat harus menahan kerinduannya terhadap pelbagai majelis dan tempat pengajian. Meskipun saat ini manusia berada pada tataran kenormalan baru dan kembali dibukanya masjid melalui pengetatan protokoler kesehatan, namun tidak serta-merta memberikan edukasi keagamaan

dengan sempurna. Pasalnya, masyarakat sendiri membutuhkan pengajaran agama secara langsung guna meningkatkan kedekatannya terhadap tuhan yang maha esa. Dengan datangnya wabah yang memerintahkan manusia untuk memperbanyak diri di rumah, mengundang sebuah ajakan untuk memperbanyak dan mempertebal keimanan, memperkaya khazanah, serta menambah wawasan keilmuan.

Bidang Perekonomian

Ekonomi merupakan faktor penting dalam keberlanjutan hidup manusia. Dikarenakan pada prinsipnya, peranan ekonomi pada sisi ini ialah sebagai suatu kesempatan bagi manusia untuk menikmati kehidupannya. Karena dianggap penting, pemerintah sendiri berperan sebagai pengatur dalam mengatur kebijakan perekonomian di Indonesia. Dari sejak dulu, Indonesia memiliki penghasilan besar dalam sektor ekonomi, terutama daari bidang pertanian sehingga dikenal sebagai Negara agraris (Hanoatubun 2020).

Bidang ekonomi merupakan bidang dengan tingkatan kerugian yang cukup besar pada masa pandemi dengan dibandingkan dengan lini lainnya. Untuk menekan daya agresfitas laju dari deseminasi Covid-19, jajaran pemerintah menerapkan pemberlakuan sosial berskala besar (PSBB) dan sehingga tercatat bahwa perekonomian Indonesia mengalami penurunan dalam jumlah yang signifikan, tepatnya laju pertumbuhan perekonomian pada Kuartal II Tahun 2020 berada -5,32 %, sementara angka sebesar 5,05% merupakan kuantitas Kuartal II pada tahun 2019 (Wuryandi 2020). Aktivitas pemberlanjaan di pasar yang mengalami pemacatan pada tiga bulan awal pandemi ikut mewarnai dari parah dan anjloknya ekonomi Negara. Tawaran dan kebijakan yang diambil pemerintah dengan menstimulus pajak dan permodalan, restrukturisasi kredit, dan pendiskonan terhadap nilai bayar listrik merupakan strategi pemerintah untuk menstabilkan ekonomi masyarakat (Hanoatubun 2020).

Bidang Sosial-Budaya.

Tidak hanya pada lini yang telah disebutkan, sektor lain yang mengalami penghambatan adalah pada bidang sosial-kebudayaan. Budaya merupakan praktik masyarakat yang berangsur dan berjalan selama bertahun-tahun sehingga menjadi

tradisi yang tidak dapat dihilangkan. Keganjalan pelaksanaan tradisi yang dimulai sejak kemunculan virus corona sehingga berakibat pada kekosongan dan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat. Mayoritas semua daerah menyayangkan kebijakan yang di keluarkan pemerintah, tetapi tidak sedikit yang berfikiran positif bahwa keputusan ini adalah putusan terbaik demi memberikan jaminan keselamatan diri dan keamanan orang lain.

Khusus di Lombok Tengah, Bupati Lombok Tengah telah mengeluarkan surat edaran nomor: 338/ 18/ HUMAS yang pada point pertama menyatakan bahwa:

“Tidak mengadakan kegiatan yang menghadirkan dan menciptakan keramaian baik yang bersifat sosial keagamaan, hiburan, pagelaran adat dan budaya, kegiatan olahraga, seperti tasyakuran, *nyongkolan*, resepsi, peringatan hari besar keagamaan, *car free day*, dan kegiatan lainnya baik di tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Kelentang) maupun tempat umum lainnya”

Praktik Adat Nyongkolan Di Masyarakat Sasak Montong Bongor

Masyarakat Sasak Montong Bongor sebagai bagian dari suku Sasak yang teguh memegang adat leluhur dan menjunjung tinggi adat istiadat. Melaksanakan tradisi adat bagi masyarakat Sasak Montong Bongor merupakan bagian yang sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya juga memiliki aturan yang juga hukuman bagi melalaikannya. Terlebih dalam hal perkawinan, di mana pada prosesi perkawinan terdapat beberapa rangkaian dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Yang paling penting dalam sebuah prosesi perkawinan ialah perosesi adat Nyongkolan (Adi 2021).

Nyongkolan bagi masyarakat Sasak Montong Bongor memiliki aturan tersendiri sesuai dengan adat peninggalan leluhur dan terdapat berbagai rangkaian prosesi maupun ritual yang harus dilalui oleh pasangan calon pengantin di masyarakat Sasak Montong Bongor, baik sebelum maupun sesudah melaksanakan adat *Nyongkolan*. Adapun susunan tata cara perkawinan masyarakat Sasak Montong Bongor dari pra *nyongkolan* hingga pasca *nyongkolan* sebagai berikut:

Sebelum Nyongkolan

Proses menuju sebuah akad perkawinan hingga pada adat *nyongkolan* bagi pasangan calon pengantin di masyarakat Sasak Montong Bongor

terlebih dahulu melalui berbagai tahapan sebagai berikut:

Saling kanggoq

Saling Kanggoq merupakan awal dari suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para muda-mudi (terune-dedare) untuk memulai sebuah hubungan yang lebih dekat atau dalam istilah sekarang disebut dengan pacaran (Adi 2021).

Bejanji

Bejanji merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh terune dan dedare yang, saling mencintai sebagai suatu wujud untuk mengikat janji bilamana keduanya akan mengakhiri masa pacaran untuk ke jenjang perkawinan (Adi 2021).

Bebait

Bebait merupakan tradisi mengambil gadis (dedare) oleh laki-laki (terune) untuk dikawini dalam istilah umumnya menculik gadis pujaan hati setelah melakukan suatu janji atau kesepakatan (Adi 2021).

Nyelabar

Nyelabar merupakan prosesi atau kelanjutan setelah pihak laki-laki menculik gadis pujaan hatinya yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki guna menghilangkan keraguan dan memastikan bahwa *dedare* yang diculik oleh laki-laki pujaan hatinya benar adanya dan dilakukan secara syah berdasarkan tradisi yang berlaku serta tanpa adanya paksaan dari siapapun (Adi 2021).

Pinak kesepakatan atau bait janji

Setelah *nyelabar* diterima oleh pihak keluarga gadis (dedare), maka pihak laki-laki (terune) mendatangi keluarga gadis untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan beban-biaya yang akan diminta pihak gadis (Adi 2021).

Bekawin atau ijab qabul

Bekawin merupakan buah dari kesepakatan atau bait janji yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sebelum acara nyongkolan dilangsungkan. Selang beberapa hari baru diadakan acara (bekawin) oleh kyai/pejabat KUA/tokoh adat selaku dan disaksikan oleh masyarakat (Adi 2021).

Begawe atau rowah

Rowah atau bisa disebut pesta yang diselenggarakan sehubungan dengan perkawinan seseorang. Di mana pada acara rowah ini selain menyajikan makanan untuk para undangan yang hadir dan juga untuk masyarakat sekitar yang menjadi juru masak, juru acara, atau yang membantu proses rowah dengan cara begibung (makan bersama dalam satu wadah) (Adi 2021).

Nyongkolan

Nyongkolan merupakan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan perkawinan, dilakukan secara bersama-sama seluruh anggota keluarga dengan masyarakat untuk datang kerumah mempelai perempuan yang bertujuan sebagai pengenalan wajah dari kedua belah pihak mempelai kepada masyarakat umum bahwasanya mereka telah melakukan ikatan pernikahan sambil meminta maaf serta memberikan hormat kepada kedua orang tua dan pihak keluarga. Dalam proses nyongkolan ini seluruh masyarakat dan mempelai menggunakan pakaian adat, kemudian kedua mempelai diiringi oleh gamelan dan kesenian lainnya serta ikuti oleh masyarakat/keluarga laksana seorang raja dan ratu (Sugitanata 2019).

Setelah Nyongkolan

Bales ones nae

Sehari kemudian sesuai nanggep Nyongkolan, kedua pengantin beserta keluarga yang lain, datang lagi kerumah orangtua mempelai wanita dengan membawa tembakau, sirih, pinang, kopi, gula sebagai lambang persaudaraan antara kedua keluarga (mempelai laki dan perempuan). Kedatangan kembali kedua mempelai dan keluarga kerumah orang tua pengantin wanita ini disebut *bales ones nae*.

Keseluruhan perosesi acara Nyongkolan di atas hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Sasak Montong Bongor. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Sasak Montong Bongor masih menghormati adat tradisi peninggalan para leluhur. Semua perosesi tersebut sebelum dan sesudah *nyongkolan* di atas memiliki maksud dan tujuan yakni supaya kedua pengantin mendapat kesejukan dan ketenangan dalam melangkah untuk membina rumah tangga yang harmonis dan penuh pengertian atau menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor

Adat kebiasaan yang lahir dari masyarakat melekat sebagai suatu tatanan sosial yang telah menjadi satu kesatuan dalam keseharian masyarakat khususnya adat nyongkolan di masyarakat Sasak Montong Bongor Lombok Tengah. Konsep dan praktik adat nyongkolan di masyarakat Sasak Montong Bongor yang telah lama berjalan dan bertahan kini terhalang oleh sebuah surat edaran dari bupati Lombok Tengah nomor: 338/ 18/ HUMAS sebagai salah satu

upaya mencegah dan meluasnya pandemi covid-19. Salah satu inti dari surat edaran tersebut adalah melarang pegelaran adat dan budaya termasuk adat nyongkolan.

Masyarakat Sasak Montong Bongor yang merupakan bagian dari kolektif komunitas suku Sasak. Montong Bongor merupakan dusun yang berlokasi di desa Batunyala Kabupaten Lombok Tengah. Kata Montong Bongor diambil dari dua kata, yaitu Montong dan Bongor. Montong yang berarti tanah yang tidak merata sementara Bongor memiliki berasal dari kata “songor” berarti sebuah benda yang biasa digunakan masyarakat untuk menangkap ikan di sawah. Hasilnya, diambilnya nama Montong Bongor sebagai nama Dusun karena kebiasaan masyarakat yang letak tanahnya tidak merata tersebut cenderung menangkap ikan di sawah dengan menggunakan alat songor tersebut (Eful 2021).

Masyarakat Montong Bongor terkenal sebagai dusun yang mampu mengimplementasikan nilai agama dan budaya. Telah diakui oleh dusun-dusun lainnya, remaja-remaja di dusun tersebut memiliki kemampuan dalam seni tilawah al-Qur’an. Bukan hal yang mengherankan, sistem didikan dan penggemblengan membaca al-qur’an sejak dini telah diterapkan secara maksimal sehingga dari dusun tersebut banyak lahir qori’ yang mumpuni (Eful 2021). Selain implementasi dari nilai keagamaan, budaya juga menjadi kemampuan yang dimiliki masyarakat dusun tersebut. Banyaknya para remaja yang memiliki kualitas suara yang bagus, memberikan banyak opsi pada tokoh adat untuk menjadikannya sebagai vokalis dalam grub band sasak yaitu *cilokak* (Eful 2021). Akan tetapi, pada saat ini adat tersebut ditiadakan setelah keluarnya surat edaran dari bupati Lombok Tengah nomor: 338/ 18/ HUMAS. Surat edaran tersebut ternyata memiliki dampak begitu signifikan bagi masyarakat Sasak Montong Bongor yang secara sistem sosial masih kuat dan teguh mempertahankan adat istiadatnya. Adapun temuan peneliti terhadap dampak-dampak yang timbul dari larangan adat nyongkolan bagi masyarakat sasak Montong Bongor pada masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

Hilangnya Momen Menjadi Raja Dan Ratu Sehari

Seperti di ungkapkan sebelumnya bahwa nyongkolan merupakan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan perkawinan di mana dalam

proses nyongkolan ini seluruh masyarakat dan mempelai menggunakan pakaian adat, kemudian kedua mempelai diiringi oleh gamelan dan kesenian lainnya serta ikuti oleh masyarakat/keluarga laksana seorang raja dan ratu. Akan tetapi momen merasakan menjadi Raja dan Ratu dalam sehari itu musnah ketika adanya aturan yang melarang adat nyongkolan tersebut.

Sebagaimana pernyataan yang dipaparkan oleh saudara Khaerul Soleh yang melangsungkan perkawinan setelah ditetapkannya larangan adat nyongkolan tersebut (Soleh 2021):

“Sebenern santern sik penok dampak saka terjadi elek nike terutame bekurang mauken sekaligus telang rezekin dengan saka bedoe pegawean ngebias penganten, grup cilokak, gendang belek, tukang sewe dekor, atau hak lainan apalagi acara merarik hak munt impian jari raje dait ratu sejelo deken bau terealisasi, dekmal malik temoe saka pire dengan doing, laguk ape yakt unik, demen ndek demen harust jalanin niki jak (Sebenarnya untuk dampak yang timbulkan sangatlah banyak terutama berkerja pada bidang seperti pengbias penganten, grup band sasak “cilokak”, gendang belek, penyewa tenda pernikahan, dan lainnya apalagi semarak acara nikah yang diimpikan menjadi raja dan ratu akhirnya terkubur dalam-dalam, belum lagi tamu undangan yang bersifat terbatas, namun kembali lagi untuk kepentingan bersama dan suka tidak suka emang harus dijalankan)”

Pernyataan yang senada dituturkan oleh tokoh adat mengenai dampak larangan adat nyongkolan bagi masyarakat Montong Bongor sebagai berikut (Adi 2021):

“Lamut yak bahas dampakan jak arik santer belek dampak, terutame tipak kanak hak merarik, gare-garen endek pade nyongkolan nike mun anuk dennarak idapn merarik unin alasan jak meletn rasak jari raje dait ratu sejelo endah sengkak loek dengan buyen. (kalau kita mau bahas terkait dengan dampaknya ya dek sangatlah besar dalam pandangan saya, terkhusus pada orang yang melakukan perkawinan, karena tidak adanya penyelenggaraan nyongkolan itu seolah-olah tidak gairahnya dalam menikah, alasannya ingin merasakan jadi seorang raja dan ratu yang ditonton orang banyak).”

Pernyataan mengenai dampak di atas bukan tanpa alasan, melihat kemeriahan yang berlangsung ketika acara nyongkolan dilaksanakan

dan menjadi raja dan ratu dalam sehari merupakan salah satu impian yang diharapkan oleh setiap pasangan saat melangsungkan nyongkolan dalam perkawinan di Masyarakat Montong Bongor. Akan tetapi harapan tersebut harus diikhhlaskan akibat pandemi covid-19 yang semakin meluas sehingga dikeluarkannya surat edaran dari bupati Lombok Tengah nomor: 338/ 18/ HUMAS di mana sebagian inti dari surat edaran tersebut adalah melarang pegelaran adat dan budaya termasuk adat nyongkolan meskipun beralih akan taat pertokol kesehatan, namun karena jumlah masyarakat yang banyak ketika acara adat nyongkolan berlangsung akan sulit menerapkan sosial distancing. Artinya adat nyongkolan tidak boleh di adakan atau tepatnya ditiadakan selama pandemic covid-19.

Hilangnya momen menjadi raja dan ratu sehari ini berlaku ketika aturan adat dari larangan adat nyongkolan tersebut masih diterapkan, dampak yang terjadi memang dirasakan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan ketika aturan tersebut berlaku. Akan tetapi jika sudah tidak diberlakukan lagi surat edaran tersebut dan virus covid-19 sudah hilang, maka adat nyongkolan bisa diberlakukan kembali dan bisa merasakan momen menjadi raja dan ratu sehari.

Menurunnya Pemasukan Masyarakat Pada Bidang Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Adat Nyongkolan

Dampak selanjutnya ialah perekonomian masyarakat Montong Bongor menurun yang diakibatkan adanya larangan pegelaran adat dan budaya termasuk adat nyongkolan. Terutama pada menurunnya pemasukan masyarakat yang berkerja pada bidang seperti penghias penganten, grup band sasak “cilokak”, gendang belek, penyewa tenda pernikahan. Argumen tersebut diaminkan oleh tokoh adat Montong Bongor yang menyatakan bahwa (Sudirman 2021):

“Tanggapan aku jak endek setuju isik surat edaran niki, alasan endek setuju soal ite hak jari tokoh adat macem suare mut dengah elek remaja-remja, kadang-kadang ite tekene denarak kenem jari tokoh adat, soal lamun wah remaja ngeraos jak dettaon yak inik wah aneh. Lamun pendapat tiang jak sangat-sangat endek setuju sebenarn, soal ye loek pihak hak rugi masih gare-garet surat edaran hak tesugulan isik bupati niki. Tiang elek bale tepinak jari tokoh adat, jarin marak entan aku jak anuk wah ye jalan kemasukkak lamun arak

dengan nyongkoklan, disamping aku mauk jalan keluarge penganten aku masih mauk elek kecimol bak muk tanggepann jarin, jarin menurut pribadik jak endek setuju tatik. (kalanu tanngapan pribadi saya tidak setuju dengan surat edaran yang dikeluarkan, alasan ketidaksetujuan saya karena saya sebagai tokoh adat mendengar banyaknya keluhan dan ocehan yang disematkan kepada saya terutama dari para remaja, bahasa yang keluarpun banyak bentuknya, misalnya tidak ada gunanya jadi tokoh adat, sehingga ketika remaja sudah berbicara kita tidak tahu mau ngomong apa. Pendapat tidak menyetujuinya juga karena banyaknya pihak yang sangat dirugikan dikarenakan surat edaran yang dikeluarkan bupati tersebut. Selain itu, karena saya sebagai tokoh adat seperti sudah jalan rezeki ketika terdapat oeng nyongkolan, disamping saya diberikan dari keluarganya penganten saya juga memiliki grub band cilokak yang sering disewakan sehingga saya tidak setuju mas)”

Covid-19 memang memberikan dampak yang begitu luas dalam berbagai sektor kehidupan, tanpa terkecuali bagi masyarakat Lombok Tengah Montong Bongor. Di mana masyarakat Montong Bongor memiliki adat nyongkolan yang menjadi ciri khas komunitas Sasak dalam perkawinan. Sehingga dalam acara tersebut terdapat beberapa pekerjaan yang menjadi mata pencaharian masyarakat seperti yang telah dijelaskan di atas yakni penghias penganten, grup band sasak “cilokak”, gendang belek, penyewa tenda pernikahan.

Bagi sebagian masyarakat yang memang sudah sejak lama bekerja dalam memfasilitasi proses perkawinan masyarakat Sasak memang harus mencari alternatif lain guna terus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal yang demikian merupakan dampak dari larangan pegelaran adat dan budaya termasuk adat nyongkolan melalui surat edaran bupati yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Lombok Tengah.

Memudarnya Budaya Nyongkolan Sebagai Ciri Khas Perkawinan Masyarakat

Beredarnya surat edaran dari Bupati Lombok Tengah nomor: 338/ 18/ HUMAS yang salah satu poinnya dari surat edaran tersebut ialah adanya larangan pegelaran adat dan budaya termasuk adat nyongkolan. Larangan tersebut memberikan keresahan bagi masyarakat Lombok Tengah khususnya masyarakat Sasak Montong

Bongor. Tokoh masyarakat dalam ini Amaq Dengkir memberikan komentar terhadap surat edaran tersebut sebagai berikut (Dengkir 2021):

“Menurut tiang jak santer sik sayangann surat edaran nike sogul, sngak masyarakat wah jari tradisi leman laek lekos mun arak dengan merarik pasti dekn kanggo yak ndek nyongkol, jarin santer sik lain idapn masyarakat wah kab tao boye dengan merarik, mun akad jak pire lalok laguk intin merarik elek laek lek Montong Bongor harus kadu nyongkol. Biase endah masyarakat ite anuk demen boye dodak atau cilokak. Angkak santer sik takutk seumpama larangan ni yak berkelanjutan muk generasi nani dekn taon yak bargai budayen lemak. (pendapat pribadi saya tentunya sangat-sangat menyayangkan adanya surat bupati tersebut, dikarenakan masyarakat dari masyarakat sendiri telah memahami dari dulu jika ada yang melangsungkan pernikahan tidak boleh tidak melaksanakan nyongkolan. Makanya sangat beda rasanya dari masyarakat sudah tidak dapat menonton prosesi pernikahan, kalau akad ya tidak begitu penting dari masyarakat tapi intinya pernikahan di Montong Bongor wajib menggunakan nyongkol, biasanya masyarakat juga senang melihat gendang belek atau cilokak. Hasilnya saya sangat takut apabila larangan ini akan berkelanjutan kedepannya karena bisa jadi generasi sekarang tidak menghargai budayanya nantinya).”

Kekhawatiran atau keresahan dari tokoh masyarakat di atas akan ditiadakkannya adat nyongkolan pada perkawinan di masyarakat Sasak Montong Bongor bukan tanpa alasan. Proses adat yang telah dilaksanakan turun temurun hingga kini harus tiba-tiba dilarang akibat pandemic Covid-19. Terlepas dari itu semua kebiasaan atau adat istiadat pada masyarakat Sasak Montong Bongor baik kesederhanaan dan kecilnya masyarakat tersebut tetap bagian dari kebudayaan masyarakat tersebut, dan tidak bisa dipisahkan dari keteguhan masyarakat akan kebudayaannya serta pola berfikir yang mendukung kebudayaan tersebut.

Meskipun adat nyongkolan ini dilarang, akan tetapi apabila covid-19 sudah hilang, masyarakat Montong Bongor akan tetap kembali memberlakukannya. Hal ini dikarena sebagai wujud ketaatan masyarakat Montong Bongor pada pemerintah untuk mendukung pemerintah dalam mencegah dan menyebarkan virus covid-19. Pada ajaran Islam, rakyat diwajibkan patuh

terhadap pemerintah dengan catatan bahwa selama pemerintah tidak berperilaku zalim terhadap kekuasaannya (Azahry 2003). Di mana Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban mentaati pemerintah dan juga terdapat pada kaidah fiqh yakni:

“Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat.”

PENUTUP

Simpulan

Adat kebiasaan yang lahir dari masyarakat melekat sebagai suatu tatanan sosial yang telah menjadi satu kesatuan dalam keseharian masyarakat khususnya adat nyongkolan di masyarakat Sasak Montong Bongor Lombok Tengah. Nyongkolan merupakan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan perkawinan, dilakukan secara bersama-sama seluruh anggota keluarga dengan masyarakat untuk datang kerumah mempelai perempuan yang bertujuan sebagai pengenalan wajah dari kedua belah pihak mempelai kepada masyarakat umum bahwasanya mereka telah melakukan ikatan pernikahan sambil meminta maaf serta memberikan hormat kepada kedua orang tua dan pihak keluarga.

Dalam proses nyongkolan ini seluruh masyarakat dan mempelai menggunakan pakaian adat, kemudian kedua mempelai diiringi oleh gamelan dan kesenian lainnya serta ikuti oleh masyarakat/keluarga laksana seorang raja dan ratu. Konsep dan praktik adat nyongkolan di masyarakat Sasak Montong Bongor yang telah lama berjalan dan bertahan kini terhalang oleh sebuah surat edaran dari bupati Lombok Tengah nomor: 338/18/ HUMAS sebagai salah satu upaya mencegah dan meluasnya pandemi covid-19. Salah satu inti dari surat edaran tersebut adalah melarang pegelaran adat dan budaya termasuk adat nyongkolan. Dampak dari larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat sasak Montong Bongor pada masa pandemi covid-19 yakni, pertama, hilangnya momen menjadi raja dan ratu sehari. Kedua, menurunnya pemasukan masyarakat pada bidang yang berhubungan dengan kegiatan adat nyongkolan dan ketiga memudarnya budaya nyongkolan sebagai ciri khas perkawinan masyarakat. Hemat peneliti, perlu ada solusi yang ditawarkan ketika suatu aturan diberlakukan dan diperlakukan sosialisasi yang mendalam untuk

memahami masyarakat atas keberlakuan aturan yang diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. (2021). *Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19*. Wawancara.
- Azhari, H. (2020). Efektivitas Orang Tua sebagai Tenaga Pendidik Dalam Upaya Mempertahankan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(2), 324-344.
- Azhary, H. M. T. (2015). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Budianto, A. (2021). *Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19*. Wawancara.
- Dengkir, A. (2021). *Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19*. Wawancara.
- Epul, A. (2021). *Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19*. Wawancara.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.
- <http://www.google.com/amp/m/merdeka.com/amp/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-Indonesia-januari-2021.html> yang dilansir pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 8.50 WIB.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/15/14452291/arahan-jokowi-untuk-pemda-liburkan-sekolah-hingga-tingkatkan-layanan-pasien> diakses pada tanggal 11 Februari 2021.
- Jaelani, A., Fauzi, H., Aisah, H., & Zaqiyah, Q. Y. (2020). Penggunaan Media Online Dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar Pai Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pustaka dan Observasi Online). *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 8(1), 12-24.
- Lexy, J. M. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maliki, S. (2010). *Perilaku Remaja Dalam Tradisi Nyongkolan di Desa Gelangar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat*. Skripsi. Mataram: IAIN Mataram.
- Muhammad Gitan Prahana, L. A. L. U., & Winarko, J. (2020). Lagu Kiddung Dalem Dalam Upacara Adat Nyongkolan Suku Sasak di Kabupaten Lombok Tengah (Bentuk Penyajian Dan Bentuk Lagu). *APRON Jurnal Pemikiran Seni Pertunjukan*, 1(15).
- Mulyawan. (2010). *Dampak Adat Nyongkolan terhadap Sikap dan Prilaku Keagamaan Masyarakat di Desa Kopang Kabupaten Lombok Tengah*. Skripsi, Mataram: IAIN Mataram.
- Munawir, M. C. J. (2020). Nilai Edukatif Dalam Budaya Lombok Nyongkolan. *Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, 18(1), 42-50.
- Nikmatullah, N. (2018). Kontekstualisasi Hadis Pernikahan dalam Tradisi Islam Lokal: Nyongkolan di Lombok. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 14(2), 27-52.
- Salim, M. (2016). Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depa. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(2), 244-255.
- Soleh, K. (2021). *Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19*. Wawancara.
- Sudirman, A. (2021). *Dampak Larangan Adat Nyongkolan Bagi Masyarakat Sasak Montong Bongor Pada Masa Pandemi Covid-19*. Wawancara.
- Sugitanata, A. (2020). Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 161-172.
- Sugitanata, A. (2020). Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(2), 319-348.
- Sugitanata, A. (2020). Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(2), 319-348.

- Triwahyudi, F., & Masykur, A. M. (2014). Makna Merarik Dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal EMPATI*, 3(1), 57-69.
- Wuryandani, D. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya” *INFO SINGKAT: Kajian Singkat terhadap Iso Aktual dan Strategis*, XII(15).